



**P U T U S A N**

**NOMOR:236/PID/2015/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU  
Tempat Lahir : Desa Hili'alawa  
Umur / Tgl Lahir :32 tahun/ 02 April 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Hili'alawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat )

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 236/PID/2015/PT.MDN dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236 / Pid. / 2015 / PT.Mdn Halaman 1 dari 8 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli Nomor 10/PID.B/2015/PN.Gst dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-01/TDL.Ep.02/01/2015, tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU bersama-sama dengan SAHATI HARITA Als AMA HENGKI (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " terhadap saksi korban TALIJOKHE ZEBUA perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 wib di Desa Hilialawa tepatnya di depan pondok milik TALIJOKHE ZEBUA Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU dan SAHATI HARITA Als AMA HENGKI (DPO) yang lagi sedang berada di depan rumah TALIJOKHE ZEBUA sedang mengorek tanah, lalu TALIJOKHE ZEBUA menegur Terdakwa dan SAHATI HARITA Als AMA HENGKI (DPO) untuk tidak mengorek tanah, tetapi Terdakwa emosi lalu mendekati TALIJOKHE ZEBUA. Kemudian Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU meninju hidung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya SAHATI HARITA Als AMA HENGKI (DPO) mencekik leher TALIJOKHE ZEBUA agar tidak bisa melawan saat dipukul. .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Kanan kearah Saksi korban TALIJOKHE ZEBUA mengakibatkan bengkak di kepala bagian kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan adanya mimisan di lubang hidung, ditemukan luka gores di punggung kiri 3 cm x 0,5 cm, 4 cm, 1 cm, 2 cm x 0,5 cm, 1 cm x 1 cm, dan ditemukan luka gores diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran 5 cm x 05 cm, dan ditemukan adanya luka lecet dikelilingi tangan kiri ukuran 1 cm x 05 cm, dan ditemukan adanya luka lecet di belakang lutut dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan adanya luka gores ukuran 2 cm x 1 cm, 2 cm x 05 cm. Jelas ditubuh korban disebabkan Trauma benda Tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441 / 0325 / Yankes / II / 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LIDIA PANGGABEAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Plus Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "telah melakukan Penganiayaan " terhadap saksi korban TALIJOKHE ZEBUA perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 wib di Desa Hilialawa tepatnya di depan pondok milik TALIJOKHE ZEBUA Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU yang lagi sedang berada di depan rumah TALIJOKHE ZEBUA sedang mengorek tanah, lalu TALIJOKHE ZEBUA menegur Terdakwa untuk tidak mengorek tanah, tetapi Terdakwa emosi lalu mendekati TALIJOKHE ZEBUA. Kemudian Terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU meninju hidung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Kanan kearah Saksi korban TALIJOKHE ZEBUA mengakibatkan bengkak di kepala bagian kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan adanya mimisan di lubang hidung, ditemukan luka gores di punggung kiri 3 cm x 0,5 cm, 4 cm, 1 cm, 2 cm x 0,5 cm, 1 cm x 1 cm, dan ditemukan luka gores diatas pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran 5 cm x 05

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236 / Pid. / 2015 / PT.Mdn Halaman 3 dari 8 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, dan ditemukan adanya luka lecet dikelingking tangan kiri ukuran 1cm x 05 cm, dan ditemukan adanya luka lecet di belakang lutut dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan adanya luka gores ukuran 2 cm x 1 cm, 2 cm x 05 cm. Jelas ditubuh korban disebabkan Trauma benda Tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441 / 0325 / Yankes / II / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LIDIA PANGGABEAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Plus Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor REG.PERK.PDM-01/EuhTDL.Ep.2/01/2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum dan permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Pebruari 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Gst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan RAHMAD PARULIAN,SH.MHum.Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Bdg.Akta Pid/2015/PN.Gst tanggal 27 Pebruari 2015 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh ALIUS LASE,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor 4/Bdg/Akta.Pid/ 2015/PN.Gst tertanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memo dan banding tertanggal 5 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan ALIUS LASE,SH, jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 6 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara ( inzage) Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Gst, beserta putusannya sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015 ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236 / Pid./ 2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 8 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Gunungsitoli terhadap terdakwa, sangatlah ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ;
2. Bahwa ringannya Pidana penjara yang dijatuhkan juga tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, walaupun antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta persidangan dan bukti visum yang diperlihatkan dipersidangan ;

Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Gst tanggal 26 Pebruari 2015 Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pembedaan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum” sebagaimana diancam piadan pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum” harus dipertimbangkan juga dampak dan kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut serta harus menimbulkan efek jera bagi si pelaku maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya dikemudian hari supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tingkat banding akan merubah/menambah pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Gst tanggal 26 Pebruari 2015 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236 / Pid. / 2015 / PT.Mdn Halaman 7 dari 8 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPd dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Gst tanggal 26 Pebruari 2015 sekedar mengenai pемidanaannya yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi:
  1. Menyatakan terdakwa KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap KETAHUI TELAUMBANUA Als AMA SULU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh kami : DAHLIA BRAHMANA, SH,MH, sebagai Ketua Majelis, AMRIL,SH,MHum dan ADE KOMARUDIN, SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 2015 Nomor : 236/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN TARIGAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

AMRIL, S.H,M.Hum

DAHLIA BRAHMANA,S.H.M.H

ADE KOMARUDIN, S.H,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

RAMADAN TARIGAN

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236 / Pid. / 2015 / PT.Mdn Halaman 9 dari 8 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)